



## **PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**NOMOR 13 TAHUN 2009**

**TENTANG**

### **PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL SELAPARANG TELEVISI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LOMBOK TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa Kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui media televisi sebagai perwujudan Hak Asasi Manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemennya;
  - b. bahwa spektrum frekuensi Radio dan TV merupakan sumber daya alam terbatas dan merupakan Kekayaan Negara yang harus dijaga dan dilindungi oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - c. bahwa untuk menjaga integrasi daerah, kemajemukan masyarakat dan terlaksananya otonomi daerah maka perlu dibentuk sistem penyiaran daerah yang menjamin terciptanya tatanan informasi daerah yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat;
  - d. bahwa Lembaga Penyiaran merupakan media Informasi dan Komunikasi Massa yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol perekat sosial;
  - e. bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak, dan bebas memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggungjawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
  6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Urusan Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**dan**

**BUPATI LOMBOK TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL SELAPARANG  
TELEVISI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara dan gambar yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerimaan siaran;
6. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio, melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran;
7. Penyiaran Televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dari informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan;
8. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan melayani masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada Lembaga Penyiaran yang bersangkutan;
9. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran Televisi berbentuk badan hukum yang didirikan oleh daerah, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat;
10. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi adalah sebuah Lembaga Penyiaran yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur;
11. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada daerah sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat;
12. Dewan Pengawas adalah Organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik;

13. Direktur adalah Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik;
14. Penyelenggara Siaran adalah stasiun penyiaran yang menyelenggarakan siaran lokal.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu Pembentukan**

##### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi Kabupaten Lombok Timur merupakan Badan Hukum yang didirikan oleh Daerah;

#### **Bagian Kedua Kedudukan**

##### **Pasal 3**

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menyelenggarakan siaran lokal bersifat independen, netral dan tidak komersial;
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi Berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (3) Tempat kedudukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi di Ibukota Kabupaten Lombok Timur.

#### **Bagian Ketiga Tugas**

##### **Pasal 4**

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, melestarikan budaya daerah serta melaksanakan kewenangan otonom dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi melalui penyelenggaraan penyiaran televisi.

#### **Bagian Keempat Fungsi**

##### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan umum dan pengawasan dibidang penyelenggaraan penyiaran Televisi Publik Lokal;
- b. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran Televisi Publik Lokal;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan administrasi serta sumber daya Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi.

### **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 6**

- (1) Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi Kabupaten Lombok Timur terdiri atas :
  - a. Dewan Pengawas;
  - b. Direktur.
- (2) Bagan Susunan organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB IV DEWAN PENGAWAS**

#### **Bagian Kesatu Pengangkatan**

#### **Pasal 7**

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Masa kerja Dewan Pengawas adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (3) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

#### **Pasal 8**

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas terdiri atas 2 (dua) orang unsur masyarakat dan 1 (satu) orang unsur Pemerintah Daerah.
- (3) Calon Anggota Dewan Pengawas diusulkan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD berdasarkan masukan dari Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat.
- (4) Jumlah calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 2 (dua) kali jumlah anggota Dewan Pengawas yang ditetapkan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Pengawas dibantu oleh Sekretaris yang secara administratif berada dibawah Direktur.

#### **Pasal 9**

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah warga negara Indonesia yang :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- e. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. Berpendidikan Sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- g. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- h. Memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman dibidang penyiaran publik;

- i. Tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- j. Tidak memiliki jabatan rangkap; dan
- k. Nonpartisan.

## **Bagian Kedua Tugas**

### **Pasal 10**

Dewan pengawas mempunyai tugas :

- a. Menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai arah dan tujuan penyiaran;
- b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
- c. Melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon Direktur;
- d. Mengangkat dan memberhentikan Direktur;
- e. Menetapkan salah seorang anggota Direksi sebagai Direktur Utama;
- f. Menetapkan pembagian tugas setiap Direktur;
- g. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

## **Bagian Ketiga Pemberhentian**

### **Pasal 11**

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - d. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi;
  - f. Dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - g. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan wajib menyampaikan tembusan naskah pembelaan diri kepada DPRD.
- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, rencana

- pemberhentian tersebut batal.
- (7) Kedudukan sebagai Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

### **Bagian Keempat Penghasilan**

#### **Pasal 12**

Besaran dan jenis penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB V DIREKTUR**

#### **Bagian Kesatu Pengangkatan**

#### **Pasal 13**

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas atas persetujuan Bupati;
- (2) Direktur memiliki masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam 1 (satu) kali masa jabatan;
- (3) Tata cara pemilihan Direktur ditentukan oleh Dewan Pengawas.

#### **Pasal 14**

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Direktur adalah warga negara Indonesia yang :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- e. Berpendidikan Sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara dan atau keahlian dan pengalaman dalam bidang penyiaran;
- f. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau kalangan Profesional lainnya yang memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;
- h. Tidak terkait langsung ataupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- i. Tidak memiliki jabatan lain; dan
- j. Nonpartisan.

#### **Bagian Kedua Tugas**

#### **Pasal 15**

- (1) Direktur mempunyai tugas :
  - a.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang

- meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
- b. memimpin dan mengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
  - c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
  - d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - e. menyiapkan Laporan tahunan dan Laporan berkala;
  - f. membuat Laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. menjalin kerjasama dengan Lembaga lain baik didalam maupun diluar daerah.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
- b. evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;
  - c. posisi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi;
  - d. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang;
  - e. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja rencana jangka panjang beserta keterkaitan antar unsur tersebut.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan rencana induk didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Rencana induk yang disusun oleh Direktur diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui;
- (5) Rencana induk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum rencana induk mulai berlaku.

### **Bagian Ketiga Pemberhentian**

#### **Pasal 16**

- (1) Direktur berhenti apabila :
- a. Meninggal Dunia;
  - b. Mengundurkan Diri;
  - c. Berhalangan Tetap.
- (2) Direktur berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
- a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - d. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi;
  - f. Dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - g. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.
- (3) Sebelum keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b ditetapkan, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Direktur yang



- bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam proses, Direktur yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
  - (6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian Direktur tersebut, rencana pemberhentian batal.
  - (7) Kedudukan sebagai Direktur berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian Direktur.
  - (8) Direktur yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
  - (9) Jika Direktur berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai ketentuan tentang pengangkatan Direktur.
  - (10) Persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian jabatan dibawah Direktur ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Keempat Penghasilan**

##### **Pasal 17**

Besaran dan jenis penghasilan Direktur ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **BAB VI TATA KERJA**

##### **Pasal 18**

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara bersama-sama melalui sidang Dewan Pengawas;
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

##### **Pasal 19**

- (1) Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi dilakukan oleh Direktur;
- (2) Selain Dewan Pengawas dan Direktur, pihak lain manapun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi.

##### **Pasal 20**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi serta dalam instansi atau pihak diluar Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi sesuai dengan tugas masing-masing.

##### **Pasal 21**

Setiap Pemimpin unit organisasi di lingkungan kerjanya bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

### **Pasal 22**

Setiap Pemimpin unit organisasi dilingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala dan insidentil.

### **Pasal 23**

Setiap laporan yang diterima pemimpin unit organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

### **Pasal 24**

Setiap pemimpin unit organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, agar diambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII KEKAYAAN DAN PENDANAAN**

### **Bagian Kesatu Kekayaan**

#### **Pasal 25**

- (1) Kekayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasionalnya;
- (2) Besarnya kekayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini adalah seluruh kekayaan daerah yang berasal dari Selaparang Televisi;
- (3) Besarnya kekayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

### **Bagian Kedua Pendanaan**

#### **Pasal 26**

- (1) Untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi memiliki sumber pendanaan yang berasal dari :
  - a. Iuran penyiaran;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. Sumbangan masyarakat;
  - d. Siaran Iklan;
  - e. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk mendanai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Anggaran biaya operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi setiap tahun disetujui oleh Bupati atas usul Direktur.
- (4) Setiap akhir tahun anggaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi wajib membuat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik, dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

#### **Pasal 27**

Besaran, tata cara penarikan, penggunaan dan masa mulai diberlakukannya iuran penyiaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 28**

Perolehan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat dan untuk kesejahteraan karyawan.

### **BAB VIII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi wajib menyusun dan menyampaikan Rencana kerja dan Anggaran yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD Kabupaten Lombok Timur;
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategi yang disampaikan kepada Bupati;
- (3) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan Anggaran Tahunan kepada Bupati berdasarkan Rencana kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan didasarkan pada peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 30**

Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi wajib memberikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diumumkan melalui media masa.

### **BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 31**

Direktur bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

#### **Pasal 32**

- (1) Tahun buku Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi adalah Tahun Anggaran Daerah;
- (2) Laporan tahunan paling sedikit memuat :
  - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang dicapai;

- b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
- (3) Laporan keuangan paling sedikit memuat :
  - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan;
  - b. gaji dan tunjangan lain bagi Direktur dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan Tahunan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi ditandatangani oleh Direktur dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

#### **Pasal 33**

- (1) Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengadaan barang dan jasa serta penggunaan anggaran yang berasal bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB X KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 34**

- (1) Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Direktur berdasarkan perjanjian kerja;
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil Lembaga Penyiaran Publik Selaparang Televisi Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Direktur;
- (3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan Direktur dan perjanjian kerja;
- (4) Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi baik Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

#### **Pasal 35**

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 36**

Di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 37**

Uraian tugas masing-masing jabatan pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 38**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Lembaga Penyiaran Selaparang Televisi Kabupaten Lombok Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 16 Tahun 2005 masih menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pengurus dan kepegawaian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 39**

Peraturan Daerah ini berlaku efektif paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 40**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Selaparang Televisi Kabupaten Lombok Timur (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2005 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 41**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 4 Desember 2009  
BUPATI LOMBOK TIMUR,

M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong  
pada tanggal 5 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LOMBOK TIMUR,

LALU NIRWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 13

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 13 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
SELAPARANG TELEVISI**

**I. UMUM**

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar pertumbuhannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pendapat umum, perannya makin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di negara kita, Penyiaran telah menjadi salah satu sarana komunikasi bagi Masyarakat, Lembaga Penyiaran, Dunia Bisnis dan Pemerintah. Bertitik tolak dari hal tersebut diatas, lahirlah sebuah kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam wujud penyelenggaraan penyiaran publik Lokal Selaparang Televisi untuk lebih terciptanya tatanan informasi daerah yang adil, merata dan seimbang guna menjaga integrasi daerah, kemajemukan masyarakat serta terlaksananya Otonomi Daerah.

Terhadap kebijakan tersebut diatas, dalam pelaksanaannya perlu dibuatkan suatu landasan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang dalam penyusunannya telah memperhatikan masukan-masukan dari masyarakat.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud Independent adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud Netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak.

Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan pelayanan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Ayat (7)  
Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Ayat (7)  
Cukup jelas

Ayat (8)  
Cukup jelas

Ayat (9)  
Cukup jelas

Ayat (10)  
Cukup jelas

Ayat (11)  
Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas



Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi berasal dari Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk menangani sekurang-kurangnya bidang kepegawaian dan bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 8**